

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. PROFIL DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Sejarah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Salah satu tugas utama pemerintah adalah mengatur, membuat regulasi dan memberikan pelayanan masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban melayani masyarakat setulus hati tanpa membedakan status sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah jangan ada lagi *image* yang sangat kekal di masyarakat “kalau dapat diperlambat, mengapa harus di percepat?”

Karena pada masa itu, penyelesaian urusan publik khususnya yang berhubungan dengan perijinan kerap dinilai bertele-tele. Misalnya mau mengurus perijinan membuka suatu usaha untuk mendapatkan ijin resmi dari pemerintah harus melalui beberapa “banyak” meja birokrasi dinas / SKPD terkait sehingga waktu penyelesaian menjadi lama belum lagi adanya alasan yang memanfaatkan hal tersebut dengan mengatas namakan untuk membantu proses penerbitan ijin dimaksud.

Berangkat dari kondisi dan realita yang ada mulai tahun 2003 pemerintah kota Blitar melalui peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sebagai tempat pengurusan pelayanan perijinan satu pintu (*one stop service*). Dengan 10 jenis perijinan. KPT lebih berfungsi sebagai *front office*. Yaitu tempat mengajukan permohonan dan mengambil SK (Surat

Keputusan) ijin setelah diproses, disurvei lapangan setelah ijin tertentu oleh SKPD back office dan atau ditanda tangani oleh kepala daerah. Pada masa itu, belum ada pendelegasian kewenangan penandatanganan perijinan kepada kepala KPT. Sehingga dapat dibayangkan seandainya, unsur pimpinan daerah (walikota) dan atau kepala SKPD back office tidak ada ditempat, yang menyebabkan keterlambatan proses penanda tanganan SK ijin meskipun sudah satu pintu di KPT Kota Blitar.

Dalam perjalanannya sebagai upaya perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan mekanisme dan prosedur pelayanan perijinan yang sudah berjalan di KPT, mulai bulan juli 2006 diterbitkan peraturan Walikota Blitar Nomor 16 tahun 2006 tentang Mekanisme dan Jenis Perijinan pada KPT Kota Blitar. Dalam perwali tersebut, selain mempertegas kejelasan persyaratan administrasi, prosedur, dan proses penyelesaian layanan perijinan juga ditambahkan jumlah layanan perijinan dari 10 jenis menjadi 16 perijinan.

Disamping itu, juga telah ditindaklanjuti dengan pemebentukan Tim Teknis Perijinan yang bertugas : membantu kepala KPT dalam memproses layanan perijinan mulai dari cek list kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi, tinjauan lapangan sampai dengan memberikan rekomendasi teknis boleh / tidaknya suatu perijinan tersebut diterbitkan SK ijinnya oleh KPT. Tim teknis ini dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Blitar, yang langsung dikoordinir oleh KPT untuk menentukan layak dan tidaknya perijinan yang diajukan terbit.

Termasuk dalam proses penyempurnaan sistem perijinan Kpt Kota Blitar, salah satu langkah konkrit yang diambil Pemerintah Kota Blitar untuk

memperpendek jalur birokrasi proses perijinan adalah pendelegasian sebagai kewenangan penanda tangan SK ijin kepada kepala KPT Kota Blitar yang diatur dalam peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2006 Kepala KPT diberi wewenang menandatangani SK ijin sehingga betul-betul pelayanan dapat dilaksanakan dalam satu pintu (*one stop service*).

Sehingga dengan berjalanya waktu, pada akhir tahun 2009 mulai diberlakukannya beberapa produk hukum (undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri) dalam memberikan pelayanan perijinan daerah. Beberapa aturan pusat tersebut antara lain: Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah. Disamping itu, semakin banyaknya tuntutan adanya layanan tambahan perijinan yang secara nyata sudah ada dan berjalan di Kota Blitar, tetapi belum ada payung hukum mekanisme pengurusan perijinan. Seperti adanya usaha masyarakat yang memberikan pelayanan terapi kesehatan, bimbingan belajar, kelompok bermain anak-anak PAUD.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan ketentuan peraturan diatas, pada tanggal 17 Juni 2010 telah ditetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Jenis dan Mekanisme Perijinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar (penyempurnaan dari Perwali 16 Tahun 2006). Beberapa poin penting perubahan dalam Perwali 10 Tahun 2010 tersebut antara lain :

1. Semua usaha untuk mendapatkan ijin teknis (SIUP, TDP, Apotek, Toko, Swalayan, Rumah Makan, Pabrik, bimbel, dll) harus didahului dengan ijin tempat usaha (SITU);
2. Bagi usaha yang dapat menimbulkan dampak gangguan lingkungan, sosial dan atau ekonomi, meskipun sudah mendapatkan SITU tetap diwajibkan menyelesaikan ijin undang-undang gangguan (HQ) sebelum memperoleh ijin teknis;
3. Adanya tambahan pelayanan perijinan baru yang proses pengajuan permohonannya di KPT Kota Blitar, antara lain : Ijin Pendidikan Luar Sekolah seperti Kursus, PAUD, dan Bimbingan Belajar, serta ijin Phisioterapi.

Dengan perkembangan waktu Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang jenis dan Mekanisme Perijinan dan Non Perijinan di KPT Kota Blitar melayani 38 jenis ijin serta 4 non ijin, peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala KPT Kota Blitar. Dengan perkembangan waktu tidak menutup kemungkinan dimasa akan datang, bentuk SKPD kantor dapat berubah menjadi badan, sehingga semakin jelas untuk masuk setiap perijinan karena sudah terbentuk tim teknis yang dibawah satu atap. Yang jelas untuk proses tersebut, perlu pengkajian lebih dalam dan cermat dengan tujuan utama tetap untuk kemudahan prosedur pelayanan perijinan kepada masyarakat. Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, sebagai upaya peningkatan pelayanan, Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar mempunyai fasilitas yang dapat diakses langsung oleh masyarakat yaitu fasilitas layanan informasi dan pengaduan melalui Call Center.



Gambar 3.1 Kantor Pelayanan Perijinan (KP2T) Kota Blitar

Sumber : Dokumen Pribadi

B. VISI DAN MISI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1. Visi kantor pelayanan perijinan terpadu

Visi juga dapat diartikan sebagai gambaran situasi dan karakteristik mengenai yang dicapai dalam organisasi, lembaga tau perusahaan dalam suatu waktu yang jauh kedepannya. atau pengertian visi dapat juga seperti cara pandang jauh ke depan mengenai arah dan kemana organisasi, lembaga, perusahaan agar mampu eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini adalah “Terwujudnya kecepatan , ketepatan dalam pelayanan perijinan Di Kota Blitar”¹

2. Misi kantor pelayanan perijinan terpadu

Misi adalah tujuan utama dari sebuah organisasi. Misi menginformasikan para pembaca dan customer mengenai nilai-nilai inti dari organisasi. Misi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah² :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan perijinan pembangunan , perekonomian , kesra dan lingkungan.
- b. Merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan penunjang lainnya guna kelancaran pelayanan perijinan pembangunan , perekonomian , kesra dan lingkungan.
- c. Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka penanaman modal , pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, kerjasama investasi dan pelayanan perijinan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan perijinan serta pengawasan perijinan dan kerjasama investasi.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

1. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

¹ Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang *Visi* dan *Misi* Dinas Penanaman modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas pokok adalah pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Karena itu dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu membuat tugas pokok sebagai berikut³ :

- a. Dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan tenaga kerja serta pelayanan perijinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah
- c. Mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perijinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bantuan.

2. Fungsi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya dan jugapenggolongan *job description* di sebuah pekerjaan, maka dari itu dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu membuat fungsi untuk penggolongan system pekerjaan sebagai berikut :

³ Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta kewenangan Hal. 4-5

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat berdasarkan pertauran perundang-undangan.
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perijinan kepada masyarakat.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang penanaman modal, dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perijinaan kepada masyarakat.
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidan penanaman modal, bidang tenaga kerja serta pelayanan perijinan kepada masyarakat
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas.
- f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas
- g. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
- h. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- j. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
- k. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perijinan kepada masyarakat.
- l. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainya terkait layang bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perijina kepada masyarakat secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah.
- m. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perijinan kepada masyarakat
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.

3. Kewenangan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kewenangan adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu juga mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan operasional di bidang penanaman modal dan bidang keternagaan dan pelayanan ijin

- b. Perencanaan operasional program penanaman modal dan bidang ketenagaan kerja serta pelayanan perijinan
- c. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan serta pelayanan perijinan.
- d. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelapora) penyelenggaraan urusan pemerintah bidang penanaman modal an bidang ketenagaankerjaan serta pelayanan perijinan.
- e. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan bidang ketenagaankerjaan serta pelayanan perijinan
- f. Pengusulan pembentukan kelembagaan bidang penanaman modal dan bidang ketenagaankerjaan.
- g. Perencanaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi keternagaankerja.
- h. Penetapan pemberian fasilitas/instensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
- i. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
- j. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
- k. Pembinaan lembaga kerja swasta
- l. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil
- m. Pengukuran produktifitas skala kota
- n. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas kerja

D. SUSUNAN ORGANISASI DAN BAGIAN DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Untuk membuat sebuah struktur / susunan organisasi dapat juga di kelompokkan dan job description masing-masing supaya teratur dan terorganisasi menurut job description masing-masing. Dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu juga memiliki susunan organisasi sebagai berikut⁴ :

1. Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris membawahi:
 - (1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - (2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
- c. Bidang Penanaman Modal, Membawahi:
 - (1) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal:
 - (2) Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
- d. Bidang Ketenagaankerjaan, membawahi:
 - (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja
 - (2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

⁴ Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Hal.10-14

- (3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- e. Bidang Pelayanan Perijinan, Membawahi
 - (1) Seksi Informasi dan Pendaftaran
 - (2) Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perijinan
 - (3) Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaudan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran pertauran walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan walikota

3.2 Sekertaris

Sekretaris Suharyono. SH, untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan fungsi pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas.

3.3 Kasubbag program & kepegawaian

Kasubbag program & kepegawaian Miladiyah R S.Kom, Sub Bagian Program dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan

Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3.4 Kasubbag umum, keuangan & penatausahaan barang

Kasubbag umum, keuangan & penatausahaan barang Asih Wijayanti SE, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3.5 Bidang PM

Bidang Penanaman Modal DRA. Herty Rachma, Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanaman Modal yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

3.6 Bidang Ketenaga kerja

Bidang Ketenaga Kerja Wirawan Tono SH, Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketenagakerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3.7 Bidang Pelayanan Perijinan

Bidang Pelayanan Perijinan Susilo Oetomo, Bidang Pelayanan Perijinan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3.8 Seksi Promosi & kerjasama Penanaman Modal

Seksi Promosi & kerjasama Penanaman Modal Iwan Nurdiyanto S.STP, Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

3.9 Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Burhayati, Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

3.10 Pelatihan & Produktifitas Tenaga Kerja

Pelatihan & Produktifitas Tenaga Kerja Tri Arini S.SOS, Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

3.11 Seksi Perlindungan Tenaga Kerja & Hub Industrial

Seksi Perlindungan Tenaga Kerja & Hub Industrial Dwi Andri Susiono SH, Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

3.12 Informasi & Pendaftaran


Informasi & Pendaftaran Ita Oktorina S.IKOM, Seksi Informasi dan Pendaftaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, Pelayanan Perijinan.

3.13 Seksi Pemrosesan & Penerbitan Perjinan

Seksi Pemrosesan & Penerbitan Perijinan Chairul Efendis S.SOS, Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perijinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan.

3.14 Seksi Evaluasi & Penanganan Pengaduan

Seksi Evaluasi & Penanganan Pengaduan Yudi Tuhu Prasetyo, Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber : website dinas penanaman modal,tenaga kerja dan prlayanan terpadu

